



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 1500420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-102/PK/2020 05 Maret 2020
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/827/KEUDA Tanggal 5 Februari 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 974/827/KEUDA tanggal 5 Februari 2020 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dapat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan telaahan terhadap 4 (empat) berkas rancangan peraturan daerah yang terdiri atas:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
 - d. Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi rancangan peraturan daerah Kabupaten Toba Samosir dan Kota Jambi untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan substansi rancangan qanun agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n Direktur Jenderal,
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,



Ditandatangani secara elektronik
Ria Sartika Azahari

Tembusan:
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Kp.: PK.4/PK.452/2020

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab.Toba Samosir	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	√	Selesai
2	Kab.Toba Samosir	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
3	Kota Jambi	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
4	Kota Jambi	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai